



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR : 6-37 /Kpts/KU.310/H.4.2/01/2026

TENTANG

PETUGAS PEMERIKSA KAS (CASH OPNAME)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi pencatatan kas yang akuntabel dan transparan pada satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa perlu adanya petugas pemeriksa kas (cash opname) untuk mendukung poin a tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Kelebihan / Kekurangan Kas Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tentang Petugas Pemeriksa Kas (*Cash Opname*);
- Pertama** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Petugas Pemeriksa Kas (*Cash Opname*) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat sebagaimana disebutkan dalam lampiran.
- Kedua** : Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan penugasan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2026.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2026



Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.

mt.
Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian
Tanaman Pemanis Dan Serat
Nomor : B- 37 /Kpts/KU.310/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PETUGAS PEMERIKSA KAS (CASH OPNAME)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Peran Cash Opname	Jabatan
1	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P NIP. 197806022008012022 Pembina-IV/b	Validator : Melakukan pengesahan atas hasil pemeriksaan	Kepala Balai / Kuasa Pengguna Barang
2	Sri Muntiasih, S.Sos NIP. 197004012006042006 Penata Tk.I-III/d	Anggota Pemeriksa: Melakukan pemeriksaan fisik kas	PPK
3	Dwi Sulistyowati, S.Ap NIP. 197008112006042011 Penata-III/c	Bendaharawan: Menyajikan fisik kas dan data arus kas bendahara pengeluaran	Penelaah Teknis Kebijakan / Bendahara Pengeluaran
4	Budi Lasiyanto NIP. 198203172007011001 Pengatur Tk.I-II/d	Bendaharawan: Menyajikan fisik kas dan data arus kas bendahara penerimaan	Pengadministrasi Perkantoran / Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2026



Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.

Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022